



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN

Jl. Bypass Alang-Alang Lebar, Talang
Kelapa, Kec. Alang-Alang Lebar, Kota
Palembang, Sumatera Selatan, 30961

TELP : 0711 – 571681

Email : bptd7sumselbabel@dephub.go.id

IG : bptdsumsel

WhatsApp : bptd_sumsel

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II
SUMATERA SELATAN

NOMOR : SK-BPTD SUMSEL 97 Tahun 2024

TENTANG

TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP), E-PERFORMANCE DAN E-SAKIP REVIU
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II SUMATERA SELATAN

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, diperlukan Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance* Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan tentang Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance* Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Implementasian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Implementasian Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 84);
10. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013;
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Implementasian Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PM 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Implementasian Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan; dan
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN TENTANG TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP), E-PERFORMANCE DAN E-SAKIP REVIU TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), *e-Performance* dan *e-SAKIP* Reviu Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Implementasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Semua biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA- 022.03.2.403847/2025 tanggal 02 Desember 2024.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PALEMBANG

Pada tanggal : 9 Desember 2024

KEPALA BPTD KELAS II SUMATERA SELATAN



NURHADI UNGGUL WIBOWO, S.T., M.T.
NIP. 19711116 199803 1 002

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; dan
3. Kepala Bagian Perencanaan, Setditjen Perhubungan Darat.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP), E-PERFORMANCE DAN E-SAKIP REVIU
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025**

TIM IMPLEMENTASI SAKIP

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Penanggung Jawab | : Kepala BPTD Kelas II Sumatera Selatan |
| 2. Ketua Tim | : Kepala Sub Bagian Tata Usaha |
| Anggota | : 1. Nur Ida Fitriani, S.SiT., M.Sc
2. Osmi Alina Simanjuntak, SE.
3. Habsari Aguaristi Tama, A.Md.LLASDP
4. Dera Gading Tegar, S.Tr.Tra |

TIM E-PERFORMANCE DAN E-SAKIP REVIU

- | | |
|---------|---|
| Anggota | 1. Liana Syaputri, A.Md.LLASDP
2. Ananda Pratama, A.Md. LLASDP |
|---------|---|



KEPALA BPTD KELAS II SUMATERA SELATAN

NURHADI UNGGUL WIBOWO, S.T., M.T.
NIP. 19711116 199803 1 002

URAIAN TUGAS
TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP),
E-PERFORMANCE DAN E-SAKIP REVIU
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025

1. Penanggung Jawab mempunyai tugas:
 - a. Bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan Implementasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance* di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. Memberikan arahan, masukan dan saran kepada tim Implementasi dalam Implementasian Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance* Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. Menetapkan target dan capaian kinerja;
 - d. Mengesahkan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); dan
 - e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap target dan capaian kinerja.
2. Tim SAKIP dan Tim *E-Performance* mempunyai tugas:
 - a. Membantu anggota tim Implementasi dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam menyusun dokumen Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Laporan Monitoring Triwulanan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan *e-Performance* di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. Membantu tim Implementasi dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam mempersiapkan administrasi termasuk pembuatan surat menyurat yang dibutuhkan dan akomodasi kegiatan-kegiatan SAKIP dan *e-Performance*;
 - c. Membuat dan mengarsipkan dokumentasi kegiatan dan notulensi pelaksanaan kegiatan SAKIP dan *e-Performance*;
 - d. Mengupload dokumen-dokumen SAKIP pada aplikasi *e-Sakip* reviu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (<http://esr.menpan.go.id>);
 - e. Mengisi dan mengupdate RKT dan PK pada aplikasi *e-performance* Kementerian Perhubungan (<http://eperformance.dephub.go.id>); dan
 - f. Mengisi dan mengupdate capaian kinerja secara rutin tiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya pada aplikasi *e-performance* dimaksud;
 - g. Menyusun Laporan Monitoring Triwulanan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat secara periodik.



KEPALA BPTD KELAS II SUMATERA SELATAN

NURHADI UNGGUL WIBOWO, S.T., M.T.
NIP. 19711116 199803 1 002